

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL 2017

PERATURAN KPU NOMOR 2 TAHUN 2017, BN RI NO. 819

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK : Bahwa untuk memudahkan pemahaman mengenai Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah dilakukan perubahan, dan berdasarkan hasil evaluasi atas penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan KPU.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Hak Memilih; Pemutakhiran Data Pemilih, Penyediaan Data Pemilih, Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap; Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Pindahan; Sistem Informasi Data Pemilih; Pengawasan dan Pelaporan Pemutakhiran Data Pemilih; Pedoman Teknis; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :**
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan tanggal 8 Jani 2017.
 - Diundangkan tanggal 9 Jani 2017.
 - Lampiran 28 Halaman.